

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang peredaran dan penggunaannya dalam pengawasan karena penyalahgunaan minuman beralkohol sangat merugikan masyarakat, baik masyarakat pengguna maupun itu sendiri maupun masyarakat lainnya, sehingga perlu untuk dikendalikan ;
- b. bahwa dengan diserahkannya kewenangan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol tersebut kepada Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk menghindari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut di atas, perlu diadakan pengawasan peredaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol melalui penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;
- c. bahwa proses penerbitan surat izin dimaksud huruf b, memertukan proses administrasi dan biaya sehingga untuk membantu kelancaran penerbitannya, para pengusaha dipandang perlu untuk ikut berpartisipasi didalamnya melalui pembayaran retribusi penerbitan izin tersebut ;
- d. bahwa berklasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Peredaran Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB).

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan minuman beralkohol golongan B dan golongan C perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

6. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang berkedudukan di daerah.
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran Minuman Beralkohol untuk di perdagangkan.
8. Distributor adalah Perusahaan yang di tunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
9. Sub Distributor adalah Perusahaan yang di tunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
10. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
11. Penjualan Minuman Beralkohol yang langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
12. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai jasa pemerintah atas penerbitan izin usaha perdagangan minuman beralkohol.
13. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana di maksud dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat dengan SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus.
15. Pemakai adalah orang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB II

PENGATURAN DAN PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol di kelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅ OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅ OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅ OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Bupati berwenang sepenuhnya mengatur dan menetapkan :

- a. ketentuan mengenai pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; dan
- b. jenis atau Produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
- (2) Sedangkan untuk perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memperoleh SIUP-MB.

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sesuai dengan bentuk usahanya yaitu :

- a. Untuk Usaha yang berbentuk Perseroan terbatas melampirkan :
 1. copy akta notaris pendirian perusahaan ;
 2. copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. copy KTP pemilik / Dirut / penanggung jawab yang masih berlaku;
 4. copy NPWP perusahaan;
 5. neraca awal perusahaan;
 6. copy SITU /140 (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang- Undang) ; dan
 7. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- b. Untuk Usaha yang berbentuk Koperasi, melampirkan :
 1. copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. copy KTP pemilik / Dirut / Ketua yang masih berlaku;
 3. copy NPWP perusahaan;
 4. neraca awal perusahaan;
 5. copy SITU dan atau HO (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang); dan
 6. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- c. Untuk usaha yang berbentuk Persekutuan melampirkan :
 1. copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 2. copy KTP pemilik / penanggung jawab yang masih berlaku;
 3. copy NPWP perusahaan;
 4. neraca awal perusahaan;
 5. copy SITU dan atau HO (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang); dan
 6. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- d. Untuk usaha yang berbentuk Perseorangan melampirkan :
 1. copy KTP pemilik / penanggung jawab yang masih berlaku;
 2. copy NPWP;
 3. neraca awal;
 4. copy SITU dan atau HO (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang); dan
 5. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Pasal 7

- (1) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didaftar Liking setiap 3 tahun sekali.
- (2) 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin dimaksud pada ayat (1) berakhir, pengusaha wajib menyampaikannya permohonan daftar ulang kepada Bupati dengan melampirkan izin yang telah dimiliki.
- (3) Apabila permohonan daftar ulang dilakukan setelah masa waktu yang ditentukan lewat, maka untuk mendapatkan izin diberlakukan ketentuan Pasal 6.

- (4) Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya minuman beralkohol dijual tanpa izin, maka minuman dimaksud dapat diambil secara paksa oleh petugas pengawasan.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pengganti biaya atas pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan usaha sejenisnya.

Pasal 11

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi izin usaha tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan klasifikasi dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan usaha sejenisnya dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 13

Besaran tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah:

- a. untuk minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 250.000; dan
- b. untuk minuman beralkohol golongan C sebesar Rp. 500.000.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PENGEDARAN, PENJUALAN ATAU PENYAJIAN DAN
PEMAKAIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1) Bupati berkewajiban untuk mengatur pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Untuk lebih terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 17

- (1) Pemakaian minuman beralkohol dilarang pada tempat-tempat seperti Warung/Kios, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios Kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan, Lingkungan Tempat Ibadah, Lingkungan Sekolah, Lingkungan Rumah Sakit dan Pemukiman serta Jalan-jalan umum.
- (2) Untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 huruf b dan c hanya boleh dijual / disajikan pada Hotel, Restoran, Pub, Klub malam dan usaha sejenisnya yang memiliki SIUP MB.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas dapat mengambil secara paksa minuman beralkohol perusahaan yang tidak memiliki izin
- (3) Bupati mengadakan pembinaan dan atau pelatihan terhadap distributor, sub distributor pengecer dan masyarakat untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman beralkohol.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat memberikan tindakan berupa peringatan tertulis, pembekuan Usaha dan Pencabutan SIUP MB.

Pasal 20

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada perusahaan yang :
 - a. tidak melakukan pendaftaran usaha dalam daftar usaha;
 - b. melaksanakan pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan Bupati;
 - c. usahanya menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - d. melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan yang tertuang dalam SIUP MB.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Pembekuan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- (2) Jangka waktu pembekuan Usaha bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhitung a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penerapan pembekuan Usaha.
- (3) Usaha yang telah dibekukan dapat dioperasikan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pencabutan SIUP MB dilakukan apabila :

- a. SIUP MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda ini ; dan
- b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

BAB XI TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 23

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi untuk satu kali masa retribusi.

Pasal 24

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang menyebabkan jumlah retribusi bertambah, yang tidak, atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- (2) Penagihan retribusi melalui Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 25

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karena sengaja dan atau karena kelalaiannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyidik Umum diberi wewenang khusus sebagai Penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

- berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. minta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Bagi Pengusaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol atau dengan nama lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dinyatakan tetap berlaku sampai masa daftar ulangnya tiba.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian Produksi, Pengedaran, Penjualan atau Penyajian dan Pemakaian Miriuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2001 Nomor 36) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU BAGIADA

Di undangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BULELENG,**

ttd.

I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2006 NOMOR 4.

PENJELASAN

ATAS

PERNYURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG;

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

MINUMAN BERALKOHOL (SHIP MB)

PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menciptakan kondisi Daerah yang aman dan terkendali terutama mengenai penanganan penyalagunaan Minuman Beralkohol kiranya sangat diperlukan adanya perangkat lunak berupa produk hukum yang mengatur berklasifikasi kewenangan yang dimiliki yaitu mulai dari pagedaran sampai dengan penyajian yang dilaksanakan oleh pengecer.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan melalui penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Disamping sebagai alat pengendalian dan pengawasan, Surat Izin dimaksud merupakan salah satu sumber retribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Sekup Nasional hal ini sudah jelas diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Namun sebagai pelaksanaannya di Daerah kita perlu juga membuat landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud usaha sejenisnya adalah pedagang/ pengusaha yang menjual obat tradisional (jamu dan rempah-rempah) yang mengandung alkohol.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Tim Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol beranggotakan unsur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kantor Kesbang, Linmas dan Tim Yustisi.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas